

KETENTUAN PELAKSANAAN

**PERMENPAN DAN RB NOMOR 17 TAHUN 2013
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERMENPAN DAN RB RI NOMOR 46 TAHUN 2013**

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA



**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4/VIII/PB/2014
NOMOR : 24 TAHUN 2014**

**DITETAPKAN DI JAKARTA, 12 AGUSTUS 2014
DIUNDANGKAN DI JAKARTA, 20 AGUSTUS 2014**

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Jabatan Akademik Dosen **berkedudukan** sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Tugas pokok Jabatan Akademik Dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Jabatan Akademik Dosen termasuk dalam **rumpun** pendidikan tingkat pendidikan tinggi.

Pasal 5

(1) Jabatan Akademik Dosen merupakan jabatan Keahlian.

(2) **Jenjang Jabatan** Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

- a. **Asisten Ahli;**
- b. **Lektor;**
- c. **Lektor Kepala; dan**
- d. **Profesor.**

Pasal 5

- (1)
- (2)
- (3) **Jenjang pangkat, golongan ruang** Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Lektor:
 - 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Lektor Kepala:
 - 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Profesor:
 - 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

RINCIAN KEGIATAN JABATAN AKADEMIK DOSEN YANG DINILAI

Pasal 7

(1) **Rincian kegiatan** Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dst
2. Membimbing mahasiswa seminar;
...dst
- 62.

(2) Dosen yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unsur penunjang tugas Akademik Dosen diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

(3) Dosen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Jabatan Akademik Dosen mempunyai wewenang yang sama.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dosen memiliki **wewenang dan tanggung jawab** dalam **mengajar** program studi dan **bimbingan** tugas akhir.
- (2) **Wewenang dan tanggung jawab** Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam:
 - a. **Lampiran V** untuk mengajar program studi; dan
 - b. **Lampiran VI** untuk bimbingan tugas akhir,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

LAMPIRAN V. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MENGAJAR PROGRAM STUDI

PENGAJARAN Permenpan dan RB No. 17 -2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	PROGRAM STUDI		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M : melaksanakan

B : membantu

LAMPIRAN V. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MENGAJAR PROGRAM STUDI

PENGAJARAN revisi Permenpan dan RB No. 46 -2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	PROGRAM STUDI		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

B: membantu

M: melaksanakan

PEDOMAN OPERASIONAL WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan

B = Membantu

LAMPIRAN VI. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MEMBIMBING

BIMBINGAN Permenpan dan RB No. 17 -2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

* = Golongan III d

** = Lektor Kepala sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

LAMPIRAN VI. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MEMBIMBING

BIMBINGAN revisi Permenpan dan RB No. 46 -2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

* = Golongan III d

** = Lektor Kepala sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

PEDOMAN OPERASIONAL WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TA

NO	JABATAN KADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

* = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

M = Melaksanakan

B = Membantu

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DALAM PUBLIKASI ILMIAH

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W: Wajib; S: Disarankan

PENGANGKATAN PERTAMA KALI

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang **diangkat pertama kali** dalam Jabatan Akademik Dosen harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

PENGANGKATAN PERTAMA KALI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA,
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
 DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
 NOMOR :

TENTANG
 PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
 MENTERI/KEPALA (LPNK),*)

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

Pasal 11

- (1) **Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain** ke dalam Jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - b. Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c. Tersedianya formasi untuk Jabatan Akademik Dosen.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari **unsur utama dan unsur penunjang**.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA
 KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI
 JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
 AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
 NOMOR :

TENTANG
 PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
 MENTERI/KEPALA (LPNK),*)

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, **setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisir** seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam **Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)**.

Pasal 14

- (1) Pada awal tahun, setiap Dosen wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Dosen, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Bahan penilaian angka kredit Dosen disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui Dekan bagi Universitas/Institut dan Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Dosen menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Daftar usul penetapan angka kredit Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

LAMPIRAN III
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4/VIII/PB/2014
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46
TAHUN 2013

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1. Nama		
2. N I P		

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen dilampiri dengan:
- a. surat pernyataan melaksanakan pendidikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV**;
 - b. surat pernyataan melaksanakan penelitian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V**;
 - c. surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI**; dan
 - d. surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas Dosen, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan **bukti fisik**.

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN**

LAMPIRAN IV

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung
NIP

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN**

LAMPIRAN V

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan :
ruang/ TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan :
ruang/ TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung
NIP

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

LAMPIRAN VI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung
NIP

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN**

LAMPIRAN VII

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan :
ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan :
ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung
NIP

No	Uraian Kegiatan*)	Tanggal **)	Satuan Hasil*)	Jumlah Volume Kegiatan ***)	Angka Kredit*)	Jumlah Angka Kredit ****)	Keterangan/ bukti fisik)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

***) : Uraian Kegiatan, Satuan Hasil, Angka Kredit, Keterangan/Bukti Fisik (Sama dengan di PermenpanRB 17-2013)**

- **Uraian Kegiatan** (adalah kegiatan-kegiatan sesuai dengan PermenpanRB 17-2013)
- **Satuan Hasil** (sks, mahasiswa, dosen, buku, jurnal, prosiding, hki, lap.penelitian, dsb)
- **Angka Kredit** (adalah angka kredit dasar di setiap komponen kegiatan)
- **Bukti Fisik** (adalah bukti fisik sesuai Pedoman Operasional PAK KP/JFD)

****) : Tanggal (Dapat diisi: Semester atau Tanggal)**

*****) : Jumlah Volume Kegiatan (Diisi: jumlah/volume kegiatan faktual)**

******) : Jumlah Angka Kredit = (5)x(6)**

CONTOH



Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. **Unsur utama**; dan b. **Unsur penunjang**.
- (2) Unsur Utama terdiri dari:
 - a. **Pendidikan**, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. **Pelaksanaan pendidikan**, meliputi:
 1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
 2. Membimbing seminar;
 3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
 4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
 5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
 6. Membina kegiatan mahasiswa;
 7. Mengembangkan program kuliah;
 8. Mengembangkan bahan kuliah;
 9. Menyampaikan orasi ilmiah;
 10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
 11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
 12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan Jabatan Akademik Dosen; dan
 13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

N o	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/Kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lap.						
	1.Mengajar MK-A, 2sks, 2 orang tim = (2/2 = 1 sks) 2.Mengajar MK-B, 4sks, 2 orang tim = (4/2 = 2sks) Total = 3 sks	Semester Gasal 2012/ 2013	10 sks pertama	3	1	3	II.A.2.a/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	1.Mengajar MK-P, 4sks 2.Mengajar MK-Q, 4sks 3.Mengajar MK-R, 2 sks 4.Mengajar MK-S, 4 sks Total = 14 sks	Semester Genap 2012/ 2013	10 sks pertama 2 sks berikut	10 2	1 0,5	10 1	II.A.2.a/2 II.A.2.b/3 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 1.					14	
3.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	Membimbing 5 mhs PKL	Semester Gasal 2012/ 2013	T iap smt	1	1	1	II.C SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (Lb Pengesahan)
	Total 3.					1	
	Total Pendidikan					15	

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(1)

(2) Unsur Utama terdiri dari:

a. Pendidikan,

b. Pelaksanaan pendidikan,

c. Pelaksanaan penelitian, meliputi:

1. Menghasilkan karya ilmiah;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

1. Menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
5. Membuat/menulis karya pengabdian.

N o	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:						
	Buku Monograf ISBN Berjudul	Semester Gasal 2011/ 2012	1 buku/ th	1	20	20	III.A.1.a.1/1 Scan cover dan Bukti Kinerja (ISBN) web
	Book Chapter ISBN Berjudul	Semester Genap 2012/ 2013	1 buku/ th	1	15	15	III.A.1.a.2.1/1 Scan cover, daftar isi dan Bukti Kinerja (ISBN) web
	Jurnal Internasional BereputasiISSN Berjudul	Semester Gasal 2012/ 2013	Jurnal	1	40	40	III.A.1.b.1.2/1 Scan cover, daftar isi , dewan redaksi/redaks i pelaksana dan Bukti Kinerja (ISBN) web
	Total Penelitian					75	

N o	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.						
	Sebagai Irjen.....	2009/ 2013	5,5 sks/ smt	8 smt	5.5	44	IV.A/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
2.	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:						
	1.Kegiatan hibah IbM nasional	2008/ 2009	3 sks/ program	1	3	3	IV.C.1.a.2/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2.Kegiatan Penyuluhan insidental.....	21 April 2014	1 sks/ program	1	1	1	IV.C.2/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 2.					4	
	Total Pengabdian					48	

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

- (1)
- (2) Unsur Utama terdiri dari:
- a. Pendidikan,**
 - b. Pelaksanaan pendidikan,**
 - c. Pelaksanaan penelitian,**
 - d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,**
- (3) Unsur penunjang tugas Dosen, terdiri dari:
1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
 4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
 5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 7. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
 8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
 10. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen.

N o	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	1.Ketua Dies Natalis Universitas	2010/ 2011	3 sks/ thn	1	3	3	VI.A.1/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2.Ketua Tim PJAD Perguruan Tinggi	2011/ 2012	3 sks/ thn	1	3	3	VI.A.1/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 1.					6	
2.	Menjadi anggota organisasi profesi						
	1.Ketua PERAGI Nasional	2010/ 2013	1,5 sks/ periode	1	1,5	1,5	VI.C.2.a/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total Penunjang					7,5	

Pasal 17

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit **harus dinilai** secara seksama oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 18

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling **kurang 1 (satu) kali** dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Dosen dilakukan paling kurang **2 (dua) kali dalam setahun**, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode **April**, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode **Oktober**, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit** disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan **tembusannya** disampaikan kepada:
 - a. Dosen yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Masa

*) Coret yang tidak perlu

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit:

- a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Lektor Kepala dan Profesor.
- b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya bagi Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing.
- c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) bagi Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing.

(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 21

TIM PENILAI

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut **Tim Penilai Pusat**.
 - b. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi bagi Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya yang selanjutnya disebut **Tim Perguruan Tinggi**.
 - c. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis/Kopertais) bagi Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis), yang selanjutnya disebut **Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais)**.

Pasal 21

- (1)
- (2) Apabila Tim Penilai Perguruan Tinggi belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Dosen dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (3) Apabila Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais) belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Dosen dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh:
 - a. **Direktur Jenderal** yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, **untuk Tim Penilai Pusat**;
 - b. **Rektor/Ketua/Direktur** pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, **untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi**; dan
 - c. **Kepala/Ketua Lembaga** Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator kopertis/Kopertais), **untuk Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais)**.

Pasal 22

TIM PENILAI

- (1) Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen **terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan Dosen.**
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota dari Dosen.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **harus berjumlah ganjil.**
- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan
 - c. Dapat secara aktif melakukan penilaian.
- (5) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu **3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.**

Pasal 22

TIM PENILAI

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6) Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (7) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.**
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Dosen.
- (9) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Akademik Dosen.

Pasal 23

TIM PENILAI

(1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat:

- a. Membantu Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi **Lektor Kepala dan Profesor**; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Perguruan Tinggi:

- a. Membantu Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya dalam menetapkan angka kredit bagi **Asisten Ahli dan Lektor** di lingkungannya masing-masing; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 23

- (1)
- (2)
- (3) **Tugas pokok Tim Penilai Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais):**
 - a. Membantu Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) dalam menetapkan angka kredit bagi **Asisten Ahli dan Lektor** pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 24

TIM PENILAI

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan **pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.**

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk **Tim Teknis** yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) **Tugas pokok Tim Teknis** adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya **bersifat sementara** apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu:

- a. Rektor/Ketua/Direktur** pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk angka kredit bagi **Lektor Kepala dan Profesor**.
- b. Pejabat struktural eselon III atau eselon IV** yang membidangi kepegawaian kepada Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, untuk angka kredit bagi **Asisten Ahli dan Lektor**.
- c. Pejabat struktural eselon III atau eselon IV** yang membidangi kepegawaian kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masingmasing, untuk angka kredit bagi **Asisten Ahli dan Lektor**.

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 27

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk **kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat**, terdiri atas:

- a. **Paling rendah 90%** (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal; dan
 - b. **Paling tinggi 10%** (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dari tugas pokok dan penunjang tugas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 29

- (1) **Kenaikan jabatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
- a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
- (2) **Kenaikan Jabatan Akademik Dosen** untuk menjadi:
- a. **Lektor** minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah.
 - b. **Lektor Kepala** yang memiliki:
 - 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.
 - 2) Ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional.
 - c. **Profesor** harus memiliki:
 - 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
 - 3) Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan
 - 4) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 29

- (1).....
- (2)
- (3) **Dosen yang berprestasi luar biasa** dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau **loncat jabatan**.
- (4) **Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi **setelah** memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya.
- (5) Keputusan kenaikan jabatan Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA (LPNK)*)
NOMOR :

LAMPIRAN IX

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DOSEN
MENTERI/KEPALA (LPNK)*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan Dosen, Saudara;
- b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat/menaikkan jabatan Dosen:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golru/TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatan Dosen jenjang ke dalam jabatan Dosen jenjang
dengan angka kredit sebesar (dengan huruf)
- KEDUA : ***)
KETIGA : ***)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan pertimbangan.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 30

- (1) Kenaikan pangkat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
- Mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
- (2) Kenaikan pangkat Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan menjadi Profesor, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.**
- (3) Kenaikan pangkat Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Lektor pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan menjadi Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.**

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 31

- (1) Dosen yang memiliki **angka kredit melebihi angka kredit** yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut **dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.**
- (2) Kenaikan pangkat bagi Dosen dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi **dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan** oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

- (1) **Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya**, apabila:
 - a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Akademik Dosen;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pembebasan sementara dari Jabatan Akademik Dosen, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 33

- (1) Dosen yang dijatuhi **hukuman disiplin tingkat berat** berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI/KEPALA (LPNK),*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, terhitung mulai tanggal dibebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen karena**);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen :

a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

KEDUA :***)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 34

- (1) Dosen *yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud* dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, **dapat diangkat kembali** dalam Jabatan Akademik Dosen *apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.*
- (2) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, **dapat diangkat kembali** ke dalam Jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.
- (3) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, **dapat diangkat kembali** ke dalam Jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, **diangkat kembali** ke dalam Jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 34

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) **Pengangkatan kembali** dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (6) **Pengangkatan kembali** dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- (8) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 35

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang **paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan.**

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
NOMOR :

LAMPIRAN XI

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI/KEPALA (LPNK),*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Akademik Dosen;
- b.; **)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (dengan huruf)
- KEDUA : ***)
- KETIGA : ***)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan pertimbangan

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

(1) **Dosen diberhentikan** dari jabatannya, apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Atas permintaan sendiri;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- f. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 37

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA (LPNK)*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI/KEPALA (LPNK)*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal diberhentikan dari jabatan Akademik Dosen karena; b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggalmemberhentikan dengan hormat dari jabatan Akademik Dosen:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat /golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
KEDUA :**)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku, **Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1), apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/pangkat golongan ruang paling tinggi Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki.**
- (2) **Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.**

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen **tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.**

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 41

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 42

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2013



Sekian dan Terima Kasih